



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor: Put/ 55- K/PMI- 01/A/D/ IV/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUNZIR
Pangkat / NRP : Pratu / 31060540381085
Jabatan : Tabakpan Ru 3 Ton I Kompi A
Kesatuan : Yonif 113/JS
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 24 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 113/JS.

Terdakwa ditahan secara terus menerus sejak tanggal 23 September 2010 sampai dengan sekarang berdasarkan:

1. Surat Keputusan Dan Yonif 113/JS selaku Ankum Nomor: Skep/42/IX/2010 tanggal 23 September 2010, untuk menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 23 September 2010 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2010, bertempat di Instalasi Tahanan Militer Pomdam IM, Banda Aceh.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut- turut oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera, berdasarkan:

a. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/123/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan I, yang memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2010.

b. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/148/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan II, yang memperpanjang lagi penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 11 Desember 2010.

c. Surat Danpomdam IM Nomor: R/376/XII/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang ditujukan kepada Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Penahanan III selama 30 hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011.

d. Surat Kaotmil I- 01 Banda Aceh Nomor: B/24/I/2011 tanggal 7 Januari 2011 yang ditujukan kepada Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera tentang Permohonan Perpanjangan Waktu Penahanan IV selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/30/II/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan V, yang memperpanjang lagi penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011.
- f. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/41/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Perpanjangan Waktu Penahanan VI, yang memperpanjang lagi penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 13 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011.
3. Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/10- K/PM.I- 01/AD/IV/2011 tanggal 11 April 2011, yang melanjutkan penahanan terhadap Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011.
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/13- K/PM.I- 01/AD/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, yang memperpanjang penahanan terhadap Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011.
5. Penetapan Penahanan dari Kadilmilti- I Medan Nomor: TAP/73/PMT-I/AD/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011, yang memperpanjang waktu penahanan terhadap Terdakwa untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di
atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor: BP-88/A-78/XII/2010 tanggal 07 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/48/Pera/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/51- K/AD/IV/2011 tanggal 11 April 2011.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor: TAP/51- K/PM.I- 01/AD/IV/2011 tanggal 26 April 2011 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/102- K/PMI-01/IV/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor: Sdak/51- K/AD/IV/2011 tanggal 11 April 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama tanpa hak membawa, mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana pokok : Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
- Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan penjara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 100 warna biru;
 - b) 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Crocodile;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 4414/KNF/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b) 1 (satu) lembar KTA a.n Pratu Munzir;
 - c) 1 (satu) lembar kartu senpi a.n Pratu Munzir;
 - d) 1 (satu) lembar kartu NPWP a.n Munzir;
 - e) 1 (satu) lembar ATM BRI a.n. Munzir;
 - f) 1 (satu) lembar SIM C a.n. Munzir;
 - g) 1 (satu) lembar KTP a.n. Munzir;
- Tersebut huruf b) sampai dengan huruf g) dikembalikan kepada Terdakwa.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa harus dikenakan hukuman untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Namun hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas Pembelaan Tim Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Jawaban (Duplik) Tim Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum tetap pada pledoi / pembelaannya.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam IM yang terdiri dari: 1. Sutarno, S.H., Mayor Chk NRP 523386; 2. Desraymond, S.H., Mayor Chk NRP.11970002251267; 3. Hartoyo, S.H., Kapten Chk NRP.636717; 4. Mashar Sa'adi, S.H., Kapten Chk NRP.11020000471271; 5. Sakti PA, S.H., Kapten Chk NRP. 11040006310478; dan 6. Dedi Darmadi Hutasoit, S.H., Letda Chk NRP. 11090002220982; berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor: Sprin/144/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 2 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan September tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu sepuluh di Desa Kaju, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa atau mengangkut, mentransito narkoba golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060540381085 dan dilanjutkan dengan Dikjurtaif setelah tamat ditempatkan di Yonif 113/JS dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Pratu Jabatan Tabakpan RU 3 Ton I Kompi A Yonif 113/JS.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama Pratu Asali Laya (Tabakpanki A Yonif 113/JS) sedang berada di warung kopi milik Sdri. Mariam (tidak diperiksa) di Desa Lengah Kab. Aceh Besar, lalu Sdri. Khairudin (Saksi I) menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk membantu membawa ganja dari Desa Lampanah Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar menuju ke Desa Kaju Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dan Saksi I menjanjikan kepada Terdakwa akan memberikan upah/imbilan perbalnya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyangupinya.

3. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Pratu Asali Laya dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 Nopol BL 4635 WC warna hitam pergi kerumah Sdr. Khairudin (Saksi I) di Desa Lampanah Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar, namun Saksi I tidak berada dirumah sehingga Terdakwa menunggunya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 02.00 WIB Saksi I pulang bersama Sdr. Faisal (tidak diperiksa) serta membawa ganja sebanyak 30 (tiga puluh) ball, kemudian Saksi I, Terdakwa, Sdr. Faisal, Pratu Asali Laya dan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal membawa ganja tersebut dari Desa lampanah Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar menuju ke Desa Kaju Kec. Baitussalam Aceh Besar.

5. Bahwa pada saat Terdakwa, Pratu Asali Laya, Sdr. Faisal, Sdr. Khairudin dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal berangkat dari Desa Lampanah Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar menuju ke Desa Kaju Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar dengan posisi beriring-iringan mengendarai sepeda motor, Saksi I dengan mengendarai sepeda motor Ninja Nopol BK-3194 MX, Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Faisal dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125 BL 4635 WC warna hitam sambil membawa ganja sebanyak 14 (empat belas) ball ganja yang dililit dengan lakban dan dibungkus dengan kain sarung, Pratu Asali Laya bersama kawannya (tidak Terdakwa kenal) berboncengan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menggunakan sepeda motor Jupiter warna biru sambil membawa ganja sebanyak 16 (enam belas) ball ganja yang dililit dengan lakban dibungkus dengan poni plastik warna putih.

6. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa, Pratu Asali Laya, Sdr. Faisal, Sdr. Khairudin dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal tiba di Desa Kaju Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, selanjutnya ganja sebanyak 30 (tiga puluh) ball tersebut dimasukkan kedalam sebuah rumah oleh Sdr. Khairudin (Saksi I) sedangkan Terdakwa bersama yang lainnya menunggu di depan rumah, setelah berada didalam rumah secara tiba-tiba Sdr. Khairudin (Saksi I) ditangkap oleh Petugas dari Dit Narkoba Polda Aceh dan selanjutnya menangkap Terdakwa.

7. Bahwa Pratu Analilaiya, Sdr. Faisal dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan Saksi I serta barang bukti berupa ganja sebanyak 30 (tiga puluh) ball diamankan ke Dit Narkoba Polda Aceh di jadikan barang bukti dalam perkara orang sipil Sdr. Khairudin (Saksi I).

8. Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bal ganja tersebut oleh petugas penyidik Dit Narkoba Polda Aceh dilakukan penimbangan di Perum Pengadaan cabang Banda Aceh seberat 30.704, 3 (tiga puluh ribu tujuh ratus empat koma tiga) gram dan disisihkan sebanyak 1 (satu) bal dengan berat 1.052,4 (seribu lima puluh dua koma empat) gram untuk keperluan pemeriksaan barang bukti di Puslabfor Forensik Polri Cabang Medan sebagai barang bukti a.n Khairudin (Saksi I).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan dan berdasarkan berita acara analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lap 4414/KNF/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010 ditandatangani oleh Kalapfor Bareskrim Polri Cabang Medan Drs. CH Syarian.S Pangkat Kombes Pol NRP 55120679 bahwa barang bukti milik Sdr. Khairudin adalah mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I No urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti yang diperiksa diLaboratorium barang bukti Bareskrim Polri Cabang Medan adalah juga sebahagian dari ganja yang Terdakwa bawa bersama Pratu Asali Laya, Sdr. Faisal, Sdr. Khairudin dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa Kenal dari Desa Lampanah Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar menuju ke Desa Kaju Kec. Baitussalam Aceh Besar pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 02.00 WIB yang ditangkap dan disita oleh petugas Ditnarkoba Polda Aceh sehingga barang bukti tersebut juga merupakan barang bukti Terdakwa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti ganja yang masih berada di Ditnarkoba Polda Aceh tinggal sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) bal, saat ini sudah di musnahkan sesuai surat Ditnarkoba Polda Aceh No. B/19/II/2011 Ditres Narkoba bulan Pebruari 2011, sedangkan barang bukti sisa dari analisis labfor tinggal sebanyak 1 (satu) bal sudah diserahkan ke Jaksa penuntut Umum (JPU) untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n Terdakwa Sdr. Khairudin (Saksi- I)

Bahwa oleh karena Sdr. Khairudin (Saksi I), Terdakwa, Pratu Asali laya (melarikan diri), Sdr. Faisal (melarikan diri) dan 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal (melarikan diri) sama-sama membawa ganja tersebut dari Desa Lampanah Kab. Aceh Besar dan ditangkap oleh petugas Ditnarkoba Polda Aceh di Desa Kaju Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar sehingga barang bukti berupa ganja yang dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Khairudin (Saksi I) di Pengadilan Negeri Kota Jantho Kab. Aceh Besar juga dijadikan sebagai barang bukti Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Prajurit TNI dilarang melibatkan diri dalam peredaran gelap Narkotika.

Bahwa pada saat Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja dari Desa Lampanah Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar menuju ke Desa Kaju Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar tidak ada ijin dari yang berwenang untuk itu

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh oditur militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (Eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tim Penasehat Hukum menyatakan bahwa dakwaan Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Pratu Munzir adalah kabur atau tidak jelas, dengan alasan karena:

Barang bukti berupa dua lembar Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor: Lab/4414/KNF/X /2010 tanggal 21 Oktober 2010 yang menyatakan benar bahwa barang yang diperiksa adalah Narkotika Golongan I, dan bukan merupakan bukti kepemilikan barang milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada hubungannya dengan transaksi yang terjadi.

Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Oditur bukan Oditur yang membuat surat dakwaan, melainkan Oditur yang namanya tidak tercantum dalam pembuatan surat dakwaan.

Surat Dakwaan yang diterima Tim Hatkum tidak ditanda-tangani oleh Oditur.

2. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menyatakan dan memutus sebagai berikut:

Menerima eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa Menyatakan batal demi hukum surat dakwaan Oditur Militer tertanggal 11 April 2011, atau setidaknya tidaknya menyatakan surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Keberatan (Eksepsi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Alasan Penasehat Hukum seperti tersebut dalam butir 1 a dan 1 b di atas, yang menyatakan bahwa dakwaan kabur adalah bukan dakwaan materi eksepsi, tetapi sudah menyangkut masalah pembuktian, maka oleh karena itu tidak perlu ditanggapi.

2. Alasan Penasehat Hukum seperti tersebut dalam butir 1 c di atas, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997, Oditur militer adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan, maka oleh karena itu boleh dan sah Oditur Militer mana saja yang menyidangkan suatu perkara walaupun tidak bertanda-tangan dalam surat dakwaan perkara yang disidangkannya, lagipula sesuai dengan pasal 1 butir ke-7 UU Nomor 31 Tahun 1997 ditentukan bahwa Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang sebagai penuntut umum, jadi bukan atas nama pribadi oditur, tetapi karena jabatannya. Persoalan dakwaan kabur sebenarnya adalah soal isi dari dakwaan, bukan soal siapa yang membaca.

3. Bahwa terhadap alasan tersebut butir 1 d di atas, dapat dijelaskan bahwa surat dakwaan yang diterima Penasehat Hukum tidak ditanda-tangani oleh Oditur bukanlah merupakan alasan yang menunjukkan surat dakwaan kabur atau tidak jelas. Sesuai Pasal 130 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997, Oditur Militer telah mengirimkan surat dakwaan kepada Terdakwa bersamaan dengan perkara ini dilimpahkan ke Dilmil I- 01 Banda Aceh, seharusnya Penasehat Hukum meminta surat dakwaan dari Terdakwa, tidak memungut surat dakwaan dari tempat yang tidak jelas, sehingga tidak ada tanda tangan Oditur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa eksepsi/keberatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penasehat Hukum tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau Yurisprudensi, dan dakwaan tidak kabur serta sudah memenuhi ketentuan undang-undang, khususnya Pasal 130 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997, dan oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi/keberatan Penasehat Hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan Surat Dakwaan Oditur Militer, Eksepsi Tim Penasehat Hukum, Tanggapan Oditur Militer atas Eksepsi Tim Penasehat Hukum, dan juga setelah memperhatikan segala ketentuan hukum yang berhubungan dengan surat dakwaan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai keberatan Tim Penasehat Hukum pada butir 1 a dan 1 b di atas, yaitu perihal kepemilikan barang bukti dan hubungan Terdakwa dengan transaksi yang terjadi, adalah sudah masuk ke pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan perkara ini, dan bukan merupakan materi eksepsi, sehingga oleh karenanya tidak perlu ditanggapi dalam putusan sela ini.

2. Mengenai keberatan Tim Penasehat Hukum pada butir 1 c di atas, Majelis menanggapi bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan. Kemudian dalam Pasal 48 UU Nomor 31 tahun 1997 ditentukan bahwa Pembinaan teknis yustisial dan pengawasan bagi Oditurat dilakukan oleh Oditur Jenderal.

Dari ketentuan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa oleh karena Oditur Militer pada dasarnya adalah satu dibawah pembinaan dan pengawasan Oditur Jenderal TNI, maka siapapun Oditur Militer yang membuat surat dakwaan dan/atau yang melakukan penuntutan di persidangan pada dasarnya adalah satu dibawah pengawasan Oditur Jenderal TNI, sehingga siapapun Oditur Militer yang membuat surat dakwaan maupun yang melakukan penuntutan di persidangan tidak perlu dipermasalahkan.

3. Mengenai keberatan Tim Penasehat Hukum pada butir 1 d di atas, yaitu mengenai surat dakwaan yang tidak ditanda-tangani oleh Oditur Militer, Majelis berpedoman pada surat dakwaan yang ada dalam berkas perkara di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, yaitu Surat Dakwaan Nomor: Sdak/51- K/AD/IV/2011 tanggal 11 April 2011 yang ternyata sudah dibuat dan ditanda-tangani oleh Oditur Militer Kapten Chk Yusdiharto, S.H. Oleh karenanya keberatan Tim Penasehat hukum pada butir 1 d tersebut di atas tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: Putsel/55- K/PM.I-01/AD/IV/2011 tanggal 30 Mei 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/51- K/AD/IV/2011 tanggal 11 April 2011 adalah sah dan dapat diterima.
2. Menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.
3. Menyatakan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh melanjutkan persidangan perkara Terdakwa Munzir, Pratu NRP.31060540381085.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: MUHARJONO; Pangkat/NRP: Briptu/83101019; Jabatan: Ba Dit Narkoba; Kesatuan: Dit Narkoba Polda Aceh; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 12 Oktober 1983; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama PHB Jln. Kartika No. 46 Lamprit, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa. Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 23 September 2010, saat Saksi menangkap Terdakwa dalam masalah ganja di Desa Kaju, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada bulan September 2010 Dit Narkoba Polda Aceh mempunyai Target Operasi (TO) menangkap Sdr. Khairudin yang diduga sebagai pengedar ganja, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 Under Cover Sat 2 Ditnarkoba Polda Aceh memancing Sdr. Khairudin dengan berpura-pura hendak memesan ganja kepada Sdr. Khairudin dan yang bersangkutan menyanggupinya.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 01.00 WIB ada informasi bahwa transaksi ganja akan dilakukan di sebuah rumah di Desa Kaju, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, sehingga Saksi bersama 6 (enam) orang anggota Dit Narkoba Polda Aceh lalu menuju ke rumah tersebut untuk menduduki dan bersiap-siap menyergap target operasi.
4. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Khairudin menghubungi Undercover dan meminta untuk dijemput di pinggir jalan Banda Aceh – Krueng Raya. Selanjutnya setelah menjemput Sdr. Khairudin, undercover lalu mengajak Sdr. Khairuddin ke rumah yang telah ditentukan tersebut.
5. Bahwa setelah sampai di rumah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, Saksi bersembunyi di belakang rumah, sedangkan 3 orang kawan Saksi bersembunyi di dalam rumah. Beberapa saat kemudian Saksi melihat 3 (tiga) unit sepeda motor yang dikendarai oleh lima orang yang tidak Saksi kenal membawa 2 (dua) buah karung goni masuk ke halaman rumah tersebut. Kemudian salah seorang diantaranya mengangkat dua karung goni tersebut dan membawanya masuk ke dalam rumah, sedangkan yang lainnya menunggu di luar rumah. Beberapa saat kemudian Saksi mendengar 3 (tiga) orang kawan Saksi yang sudah bersembunyi di dalam rumah menangkap orang yang sedang membawa karung yang diduga berisi ganja, yang kemudian diketahui bernama Sdr. Khairudin.

6. Bahwa bersamaan dengan itu, Saksi lalu berusaha menangkap teman-teman Sdr. Khairudin yang sedang menunggu di depan rumah, namun dari arah depan Saksi datang sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh seseorang berusaha melarikan diri, namun Saksi sempat memegang leher si pengendara, lalu terjadi pergumulan antara Saksi dengan si pengendara, hingga kemudian datang kawan-kawan Saksi dan kemudian berhasil menangkap si pengendara, yang ternyata ia mengaku bernama Pratu Munzir dari Yonif 113/JS yang sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan kawan Terdakwa yang membawa ganja dan seorang lagi berhasil melarikan diri.

7. Bahwa selanjutnya setelah dua buah karung dibuka, ternyata isinya adalah ganja sebanyak 30 (tiga puluh) ball, dengan rincian: 1(satu) karung berisi 14 (empat belas) ball ganja, dan 1(satu) karung lagi berisi 16 (enam belas) bal ganja.

8. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Khairudin berikut barang bukti berupa daun ganja sebanyak 30 (tiga puluh) ball yang dikemas dalam 2 (dua) karung goni, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja, 1 (satu) unit HP merk Motorola, dan 1 (satu) unit HP Nokia 1202, kesemuanya dibawa dan diamankan di Dit Narkoba Polda Aceh.

9. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan di Dit Narkoba Polda Aceh, menurut pengakuan Sdr. Khaerudin bahwa daun ganja dan sepeda motor Honda Supra X 125 yang diamankan petugas polisi adalah milik Sdr. Faisal yang berhasil melarikan diri, sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai Sdr. Khairudin adalah milik Terdakwa. HP merk Motorola milik Sdr. Khairudin, dan HP merk Nokia 1202 adalah milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap: SEPTIAN ALSA; Pangkat/NRP:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; Jabatan: Ba Dit Narkoba; Kesatuan: Dit Narkoba Polda Aceh; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 5 September 1985; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Jln. Sukarno Hatta, Lrg. Tgk Maunara 7, Gampong Meunara, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan September 2010 Dit Narkoba Polda Aceh mempunyai Target Operasi (TO) menangkap Sdr. Khairudin yang diduga sebagai pengedar ganja, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 Under Cover Sat 2 narkoba Polda Aceh memancing Sdr. Khairudin dengan berpura-pura hendak memesan ganja kepada Sdr. Khairudin, dan yang bersangkutan menyanggupinya.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 01.00 WIB ada informasi bahwa transaksi ganja akan dilakukan di sebuah rumah di Desa Kaju, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, sehingga Saksi bersama 6 (enam) orang anggota Dit Narkoba Polda Aceh lalu bergerak menuju rumah yang ditentukan untuk menyergap pelaku di rumah tersebut. Setelah sampai di rumah tersebut, Saksi bersama dua orang anggota bersembunyi di dalam salah satu kamar rumah, sedangkan yang lain bersembunyi di luar rumah.

4. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Sdr. Khairudin menghubungi Undercover dan meminta untuk dijemput di pinggir jalan Banda Aceh – Krueng Raya, sehingga Saksi dan kawan-kawan yang sudah menunggu beberapa jam di rumah tersebut segera bersiap-siap untuk menyergap.

5. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi mendengar dan melihat ada seseorang yang belum Saksi kenal sedang membawa dua karung goni masuk ke dalam rumah, sehingga Saksi dan dua orang kawan Saksi yang telah bersembunyi menunggu di dalam kamar rumah langsung keluar kamar dan kemudian menangkap seseorang yang membawa dua karung goni, yang kemudian diketahui bernama Sdr. Khairudin.

6. Bahwa setelah dua karung goni dibuka, ternyata isinya adalah ganja sebanyak 30 (tiga puluh) ball, dengan rincian: 1(satu) karung berisi 14 (empat belas) ball ganja, dan 1(satu) karung lagi berisi 16 (enam belas) bal ganja.

7. Bahwa kemudian Saksi keluar rumah dan melihat di luar rumah kawan-kawan Saksi yang lain telah menangkap Terdakwa yang berperan sebagai pengawal dalam pembawaan ganja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Khairudin berikut barang bukti berupa daun ganja sebanyak 30 (tiga puluh) ball yang dikemas dalam 2 (dua) karung goni, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja, 1 (satu) unit HP merk Motorola, dan 1 (satu) unit HP Nokia 1202, kesemuanya dibawa dan diamankan di Dit Narkoba Polda Aceh.

9. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan di Dit Narkoba Polda Aceh, menurut pengakuan Sdr. Khaerudin bahwa daun ganja dan sepeda motor Honda Supra X 125 yang diamankan petugas polisi adalah milik Sdr. Faisal yang berhasil melarikan diri, sedangkan sepeda motor Kawasaki Ninja yang dikendarai Sdr. Khairudin adalah milik Terdakwa. HP merk Motorola milik Sdr. Khairudin, dan HP merk Nokia 1202 adalah milik Terdakwa.

10. Bahwa oleh karena ternyata Terdakwa adalah anggota TNI, maka Terdakwa lalu dibawa ke Pomdam IM guna pengusutan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: KHAIRUDIN bin ADAM; Pekerjaan: Sopir Truk; Tempat, tanggal lahir: Lampanah, Aceh Besar, 1 Juli 1976; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Alamat: Desa Lampanah, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lima bulan sebelum kejadian, yaitu sejak sekira bulan Mei 2010, karena Saksi dan Terdakwa sering ketemu di warung kopi di Lampanah, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 sekira pukul 14.00 WIB Saksi ditemui oleh Sdr. Agus yang beralamat di Desa Lampanah, Kab. Aceh Besar, memberitahukan bahwa ada orang yang akan membeli ganja, lalu Saksi mengatakan tidak ada ganja.

3. Bahwa kemudian pada sekira pukul 15.00 WIB, Saksi diajak oleh Sdr. Agus pergi ke pinggir Pantai Ujong Kareng Aceh Besar, lalu Saksi dan Sdr. Agus singgah di sebuah warung kopi di pinggir pantai Ujong Kareng, dan kemudian Sdr. Agus menghubungi seseorang yang akan membeli ganja. Beberapa saat kemudian orang yang dihubungi oleh Sdr. Agus tersebut datang ke warung kopi, lalu orang tersebut memberikan uang kepada Sdr. Agus sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang muka membeli ganja. Pada waktu itu harga yang disetujui oleh teman Sdr. Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada uang Rp.400.000,- /kilogram, sedangkan Saksi akan membeli ganja dari Sdr. Faisal dengan harga Rp.200.000,- /kilogram.

4. Bahwa setelah uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diterima Sdr. Agus, selanjutnya Saksi dan Sdr. Agus kembali ke Desa Lampanah, dan kemudian singgah di warung kopi milik Sdr Boy di Desa Lampanah, tidak jauh dari rumah Saksi.

5. Bahwa setelah duduk di warung kopi, Saksi lalu menelepon Sdr. Faisal yang tinggal di Desa Lamteuba untuk membeli ganja sebanyak 30 kg, dengan perjanjian ganja tersebut harus di antar ke Desa Kaju, Aceh Besar, dan ganja akan dibayar dengan harga Rp.200.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap kilogramnya setelah ganja sampai di Desa Kaju, Aceh Besar. Atas permintaan tersebut, Sdr. Faisal menyanggupi, sehingga dengan harga tersebut Saksi akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap kilogram, yang rencananya keuntungan tersebut akan dibagi dua dengan Sdr. Agus.

6. Bahwa setelah ada kesepakatan, Saksi lalu menyuruh Sdr. Faisal untuk mengambil uang mukanya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada Saksi yang menunggu di kedai kopi Desa Lampanah. Beberapa saat kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Sdr. Faisal datang ke kedai kopi Desa Lampanah untuk mengambil uang muka sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Sdr. Faisal lalu kembali lagi ke Lamteuba.

7. Bahwa setelah Sdr. Faisal kembali ke Lamteuba untuk mengambil ganja, dengan alasan sedang ada kepentingan lain, Sdr. Agus menyatakan tidak bisa ikut mengantar ganja ke Desa Kaju, dan sebagai gantinya Sdr. Agus memberikan nomor HP teman Sdr. Agus yang memesan ganja, dan Sdr. Agus menyuruh Saksi agar berhubungan langsung dengan teman Sdr. Agus tersebut.

8. Bahwa selanjutnya Saksi lalu menelepon Terdakwa untuk menawarkan apakah Terdakwa mau mengawal/mengantar ganja dari Desa Lampanah, Aceh Besar, menuju ke Desa Kaju, Aceh Besar, yang ternyata disanggupi oleh Terdakwa, hingga kemudian pada sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan temannya yang tidak Saksi kenal datang menemui Saksi di kedai kopi Sdr. Boy di Desa Lampanah. Setelah ngobrol- ngobrol beberapa saat, pada sekira pukul 23.00 WIB Saksi lalu mengajak Terdakwa ke rumah Saksi yang tidak jauh dari kedai kopi untuk menunggu kedatangan ganja yang dibawa Sdr. Faisal dari Lamteuba, sedangkan teman Terdakwa ditinggal di warung kopi Sdr. Boy.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. Faisal dan Sdr. Bagui dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam datang ke rumah Saksi dengan membawa ganja sebanyak 30 (tiga puluh) ball yang masing-masing dibungkus kertas koran yang dililit dengan lakban warna kuning.

10. Bahwa setelah terlebih dahulu menghubungi nomor HP teman Sdr. Agus untuk memberitahu ganja akan segera diantar, maka Saksi bersama dengan yang lainnya berangkat menuju ke Desa Kaju, Aceh Besar, untuk mengantar dua karung goni berisi 30 bal ganja, dengan posisi sebagai berikut:

- Saksi mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam milik Terdakwa berjalan paling depan sebagai penunjuk jalan, karena Saksi yang mengetahui alamat yang dituju;
- Diikuti oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Faisal mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol. BL-4635-WC milik Sdr. Faisal, membawa satu karung goni berisi ganja; dan
- Sdr. Bagui berboncengan dengan teman Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam berjalan paling belakang membawa satu karung goni berisi ganja.

11. Bahwa sampai di sebuah rumah di Desa Kaju, Aceh Besar, sekira pukul 04.00 WIB, ganja sudah ditunggu oleh seseorang pembeli yang tidak Saksi kenal yang mengaku sebagai teman Sdr. Agus, sehingga Saksi lalu segera menurunkan dua karung goni berisi 30 bal ganja dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Sdr. Faisal, dan selanjutnya Saksi meletakkan dua karung goni berisi 30 bal ganja tersebut di dalam rumah. Ketika Saksi sedang meletakkan dua karung goni berisi ganja di dalam rumah, tiba-tiba Saksi ditangkap oleh tiga orang yang bersembunyi di dalam rumah tersebut, yang ternyata mereka adalah petugas polisi dari Dit Narkoba Polda Aceh.

12. Bahwa kemudian Saksi dibawa keluar rumah dan melihat Terdakwa yang menunggu di luar rumah juga sudah ditangkap oleh petugas polisi, sedang teman-teman Saksi yang lainnya berhasil melarikan diri.

13. Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan barang bukti berupa dua karung goni berisi 30 bal daun ganja kering dibawa petugas polisi ke Dit Narkoba Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut.

14. Bahwa pada waktu meminta bantuan kepada Terdakwa, Saksi menjanjikan akan membagi dua keuntungan yang diperoleh Saksi dengan Terdakwa, sehingga jika Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- /kilogram, maka Terdakwa akan diberi Rp.50.000,- /kilogram, yang uangnya akan diberikan setelah ganja sampai di tujuan.

15. Bahwa setelah sampai di tempat tujuan, ternyata ganja sudah ditangkap oleh petugas polisi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa belum menerima upah membawakan ganja milik Sdr. Faisal tersebut.

16. Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengawal/ membawakan ganja dari Desa Lampanah menuju Desa Kaju, Aceh Besar, tujuannya adalah agar ganja bisa aman, lancar, dan tidak ada hambatan sampai tujuan, karena Saksi tahu Terdakwa adalah tentara.

17. Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi lalu disidangkan di Pengadilan Negeri Jantho, Aceh Besar, dan kemudian Saksi dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun, dan sekarang Saksi sedang menjalani pidana penjara di LP Jantho.

Atas keterangan Saksi- III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IM, Mata le, Aceh Besar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060540381085, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurtaif, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif 113/JS. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kipan A Yonif 113/JS di Leungah, Aceh Besar.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa bersama Pratu Asali Laya (Tabakpan Kipan A Yonif 113/JS) sedang minum kopi di warung kopi milik Sdri. Mariam di Desa Lengah, Kab. Aceh Besar, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Khairudin yang mengajak Terdakwa untuk membantu membawa 30 bal ganja dari Desa Lampanah, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, menuju ke Desa Kaju, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap balnya, sehingga dengan membawa ganja sebanyak 30 bal, Terdakwa akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membantu biaya pernikahan adik perempuan Terdakwa yang akan menikah pada tanggal 7 Oktober 2010, maka Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Khairudin tersebut dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa oleh karena sejak siang hari sepeda motor Kawasaki Ninja milik Terdakwa sedang dipinjam oleh Sdr. Khairudin, maka pada sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa lalu mengajak Pratu Asali Laya pergi menuju rumah Sdr. Khairudin di Desa Lampanah, Kec. Seulimum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Aceh Besar, dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik Pratu Asali Laya dengan tujuan mengambil sepeda motor Terdakwa yang dipinjam Sdr. Khairudin dan sekaligus membantu Sdr. Khairudin membawa ganja dari Lampanah menuju ke Desa Kaju, Aceh Besar.

5. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Khairudin, ternyata Sdr. Khairudin tidak berada di rumahnya, sehingga Terdakwa dan Pratu Asali Laya lalu menunggu di warung kopi dekat rumah Sdr. Khairudin. Selanjutnya setelah ditunggu beberapa jam, pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 02.00 WIB Sdr. Khairudin datang bersama Sdr. Faisal dan temannya dengan membawa ganja sebanyak 30 (tiga puluh) ball.

6. Bahwa selanjutnya sekira sepuluh menit kemudian, Sdr. Khairudin, Sdr. Faisal, Terdakwa, Pratu Asali Laya, dan seorang teman Sdr. Faisal yang tidak Terdakwa kenal lalu berangkat membawa 30 bal ganja dari rumah Sdr. Khairudin di Desa Lampanah, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, menuju ke sebuah rumah di Desa Kaju, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, dengan posisi beriring-iringan, yaitu: Sdr. Khairudin berjalan paling depan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. BK-3194-MX milik Terdakwa; diikuti oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Faisal mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol. BL-4635-WC warna hitam sambil membawa 14 (empat belas) ball daun ganja kering yang dililit dengan lakban dan dibungkus dengan kain sarung; dan terakhir Pratu Asali Laya berboncengan dengan kawan Sdr. Faisal yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru sambil membawa 16 (enam belas) ball daun ganja kering yang dililit dengan lakban dan dimasukkan ke dalam goni plastik warna putih.

7. Bahwa setelah sampai di sebuah rumah di Desa Kaju, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar pada sekira pukul 04.00 WIB, Sdr. Khairudin lalu memasukkan 30 (tiga puluh) bal ganja ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa bersama yang lainnya menunggu di halaman rumah. Beberapa saat setelah Sdr. Khairudin berada di dalam rumah, tiba-tiba Sdr. Khairudin ditangkap oleh beberapa orang yang telah bersembunyi di dalam rumah, yang ternyata adalah petugas polisi dari Dit Narkoba Polda Aceh yang sudah menunggu di dalam rumah. Bersamaan dengan itu, Terdakwa juga ditangkap oleh petugas polisi yang berada di luar rumah.

8. Bahwa pada waktu Sdr. Khairudin dan Terdakwa ditangkap, Pratu Asali Laya, Sdr. Faisal, dan satu orang kawan Sdr. Faisal yang tidak Terdakwa kenal berhasil melarikan diri, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Khairudin beserta barang bukti berupa ganja sebanyak 30 (tiga puluh) ball dibawa dan diamankan ke Dit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Aceh untuk diproses lebih lanjut.

9. Bahwa Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena mengharapkan upah dari Sdr. Khairudin yang menjanjikan akan memberi upah berupa uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang uangnya akan diberikan kepada Terdakwa setelah ganja tersebut laku terjual.

10. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Khairuddin sejak bulan Juni 2010, dan Terdakwa mengetahui bahwa sebelum perkara ini Sdr. Khairuddin sering menjual ganja.

11. Bahwa Terdakwa sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa masih ingin berdinis di lingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 100 warna biru;
 - b) 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Crocodile;
- yang dibawa Terdakwa pada saat ditangkap petugas Dit Narkoba Polda Aceh di sebuah rumah di Desa Kaju, Aceh Besar.

2. Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 4414/KNF/X/2010 yang dibuat oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 21 Oktober 2010, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Khairuddin bin Adam benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b) 1 (satu) lembar KTA Prajurit TNI atas nama Pratu Munzir;
 - c) 1 (satu) lembar Kartu Pengambilan Senjata Personil Ki A Yonif 113/JS atas nama Pratu Munzir;
 - d) 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama Munzir;
 - e) 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Munzir;
 - f) 1 (satu) lembar SIM C atas nama Munzir;
 - g) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Munzir;
- yang disimpan dan ditemukan dalam dompet kulit warna hitam merk Crocodile milik Terdakwa,

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IM, Mata le, Aceh Besar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060540381085, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurtaif, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif 113/JS. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kipan A Yonif 113/JS di Leungah, Aceh Besar.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa bersama Pratu Asali Laya (Tabakpan Kipan A Yonif 113/JS) sedang minum kopi di warung kopi milik Sdri. Mariam di Desa Lengah, Kab. Aceh Besar, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Khairudin yang mengajak Terdakwa untuk membantu membawa 30 bal ganja dari Desa Lampanah, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, menuju ke Desa Kaju, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap balnya, sehingga dengan membawa ganja sebanyak 30 bal, Terdakwa akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membantu biaya pernikahan adik perempuan Terdakwa yang akan menikah pada tanggal 7 Oktober 2010, maka Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Khairudin tersebut dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu sepeda motor Kawasaki Ninja milik Terdakwa sedang dipinjam oleh Saksi Khairudin sejak siang hari, maka pada sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa lalu mengajak Pratu Asali Laya pergi menuju ke rumah Saksi Khairudin di Desa Lampanah, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik Pratu Asali Laya dengan tujuan mengambil sepeda motor Terdakwa yang dipinjam Saksi Khairudin dan sekaligus membantu Saksi Khairudin membawa ganja dari Lampanah menuju ke Desa Kaju, Aceh Besar.

5. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Khairudin, ternyata Saksi Khairudin tidak berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
rumahnya, sehingga Terdakwa dan Pratu Asali Laya lalu menunggu di warung kopi dekat rumah Saksi Khairudin. Beberapa saat kemudian Saksi Khairuddin datang dan kemudian ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan Pratu Asali Laya di warung kopi dekat rumah Saksi Khairuddin.

6. Bahwa benar setelah ngobrol-ngobrol beberapa saat di warung kopi, pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa lalu diajak Saksi Khairuddin ke rumah Saksi Khairuddin untuk menunggu kedatangan ganja yang akan dibawa oleh Sdr. Faisal dari Lamteuba, yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Khairuddin.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. Faisal dan Sdr. Bagui dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol. BL-4635-WC milik Sdr. Faisal datang ke rumah Saksi Khairuddin di Lampanah dengan membawa 30 (tiga puluh) ball daun ganja kering yang masing-masing dibungkus kertas koran yang dililit dengan lakban warna kuning, dan dimasukkan ke dalam dua karung goni plastik warna putih.

8. Bahwa benar setelah menghubungi nomor HP pembeli ganja di Desa Kaju untuk memberitahukan bahwa ganja akan segera diantar, selanjutnya Saksi Khairuddin bersama dengan Terdakwa, Pratu Asali Laya, Sdr. Faisal, dan Sdr. Bagui berangkat menuju ke Desa Kaju, Aceh Besar, untuk mengantar dua karung goni berisi 30 bal ganja, dengan posisi sebagai berikut:

- Saksi Khairuddin mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam Nopol. BK-3194-MX milik Terdakwa berjalan paling depan sebagai penunjuk jalan, karena Saksi Khairuddin yang mengetahui alamat yang dituju;
- Diikuti oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Faisal mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol. BL-4635-WC milik Sdr. Faisal, membawa 14 (empat belas) ball daun ganja kering yang dililit dengan lakban dimasukkan dalam karung goni plastik dan dibungkus dengan kain sarung; dan
- Pratu Asali Laya yang berboncengan dengan Sdr. Bagui mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam berjalan paling belakang membawa satu karung goni berisi 16 (enam belas) bal daun ganja kering.

9. Bahwa benar sampai di sebuah rumah di Desa Kaju, Aceh Besar, sekira pukul 04.00 WIB, ganja sudah ditunggu oleh seseorang pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa maupun Saksi Khairuddin, yang mengaku sebagai teman Sdr. Agus yang sebelumnya telah memesan ganja pada Saksi Khairuddin, sehingga Saksi Khairudin lalu menurunkan dua karung goni berisi 30 bal ganja dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Sdr. Faisal, dan juga dari sepeda motor yang dikendarai Pratu Asali Laya dan Sdr. Bagui, dan selanjutnya Saksi Khairuddin membawa masuk dua karung goni berisi 30 bal ganja ke dalam rumah. Sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang lainnya menunggu di halaman rumah.

10. Bahwa benar beberapa saat setelah Saksi Khairudin membawa masuk dua karung goni berisi ganja ke dalam rumah, tiba-tiba Sdr. Khairudin ditangkap oleh beberapa orang yang telah bersembunyi menunggu di dalam rumah, yang ternyata adalah petugas polisi dari Dit Narkoba Polda Aceh, yang salah satunya adalah Saksi Briptu Septian Alsa. Bersamaan dengan itu, Terdakwa juga ditangkap oleh petugas polisi dari Dit Narkoba Polda Aceh yang berada di luar rumah, yang salah satunya adalah Saksi Briptu Muharjono. Sedangkan Pratu Asali Laya, Sdr. Faisal, dan Sdr. Bagui berhasil melarikan diri.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi Khairudin berikut barang bukti berupa daun ganja sebanyak 30 (tiga puluh) ball yang dikemas dalam 2 (dua) karung goni milik Sdr. Faisal, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol. BL-4635-WC milik Sdr. Faisal, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. BK-3194-MX milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Motorola milik Saksi Khairuddin, dan 1 (satu) unit HP Nokia 1202 milik Terdakwa, kesemuanya dibawa dan diamankan ke Dit Narkoba Polda Aceh.

12. Bahwa benar terhadap 30 bal daun ganja kering milik Sdr. Faisal yang dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Khairuddin, Sdr. Faisal, Sdr. Bagui, dan Pratu Asali Laya, setelah dilakukan penimbangan ternyata seluruhnya seberat 30.704,3 (tiga puluh ribu tujuh ratus empat koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pengujian/ Penimbangan Nomor: 625/BAP.S1/05-10 yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Banda Aceh tanggal 28 September 2010, yang berarti beratnya melebihi satu kilogram.

13. Bahwa benar setelah diadakan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti daun ganja kering milik Sdr. Faisal yang dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Khairuddin dan teman-teman yang lain, maka sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 4414/KNF/X/2010 yang dibuat oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 21 Oktober 2010, disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Khairuddin bin Adam benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

14. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi Khairuddin sejak bulan Mei 2010, dan Terdakwa mengetahui bahwa sebelum perkara ini Saksi Khairuddin sering menjual ganja.

15. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa masih ingin berdinis di lingkungan TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar akibat perbuatan tersebut, Saksi Kairuddin disidangkan di Pengadilan Negeri Jantho, Aceh Besar, dan kemudian Saksi Khairuddin dijatuhi pidana penjara selama 13 tahun, dan sekarang Saksi Khairuddin sedang menjalani pidana penjara di LP Jantho. Sedangkan Sdr. Faisal, Sdr. Bagui, dan Pratu Asali Laya berhasil melarikan diri dan hingga sekarang belum tertangkap.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi (pembelaan) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sehingga Terdakwa harus dikenakan hukuman untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut. Namun demikian mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer, dinilai oleh Tim Penasehat Hukum sebagai sangat berat dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Dengan mengutip pendapat pakar hukum pidana Belanda Prof. Mr. D. Simons yang mengatakan bahwa: "penjatuhan hukuman harus mempunyai pengaruh yang lebih baik terhadap si pelaku. Hukuman tersebut harus dapat menghindarkan timbulnya segala macam akibat yang dapat membuat si terhakum menjadi lebih buruk, lebih jelek, ataupun lebih jahat. Diharapkan agar hukuman itu dapat diterapkan sedemikian rupa, sehingga orang yang dijatuhi hukuman itu setelah ia selesai menjalani hukumannya dapat lebih baik mengurus dirinya sendiri dan keluarganya".

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar putusan yang dijatuhkan haruslah bersifat mendidik. Karena hukuman yang bersifat mendidik dapat membuat si pelaku kejahatan kembali ke masyarakat sebagai manusia yang utuh.

2. Terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dipecat dari dinas militer, Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa fakta yang terungkap di persidangan, khususnya tentang rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum meyakinkan untuk menyatakan bahwa Terdakwa tidak patut lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menurut Penasehat Hukum, Oditur Militer dalam perkara ini terjebak dengan jumlah barang bukti yang telah dilakukan penyitaan tanpa mempertimbangkan sebab-sebab timbulnya tindak pidana tersebut dan kualitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Oditur Militer belum mampu meyakinkan bahwa jika Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer akan merusak disiplin prajurit yang lain. Padahal dalam Skep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasad Nomor: Skep/14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan, dikatakan bahwa "semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya", sehingga setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didaya-gunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD di masa yang akan datang. Oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD. —

3. Bahwa pada akhir pembelaannya, Tim Penasehat Hukum mengemukakan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu antara lain :

Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta masih ingin mengabdikan kepada negara dan bangsa melalui TNI AD;

Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk jadi prajurit yang berjiwa Sapta Marga;

Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut murni karena faktor ekonomi, bukan karena sifat Terdakwa sebagai seorang kriminal;

Terdakwa menjadi tumpuan keluarga, termasuk kedua orang-tuanya secara ekonomi.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan lisan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum, Tanggapan Lisan Oditur Militer atas Pembelaan Tim Penasehat Hukum, dan juga Tanggapan Lisan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Tentang tuntutan yang terlalu berat dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

- Bahwa dalam Tuntutannya, Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Kemudian sesuai ayat (2) pasal tersebut, dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- Bahwa dalam Tuntutannya, Oditur Militer menuntut Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak membawa, mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram.

- Dengan demikian dilihat dari ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hukuman yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah hukuman minimal yang ditentukan dalam pasal undang-undang yang didakwakan, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

- Kemudian dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan haruslah diarahkan kepada perlindungan terhadap masyarakat dari kejahatan, serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan pelaku. Jadi bukan hanya perlindungan terhadap kepentingan pelaku saja yang harus diperhatikan, seperti yang diinginkan oleh Tim Penasehat Hukum, tetapi juga kepentingan masyarakat atau negara, kepentingan korban, dan juga kepentingan militer, karena Terdakwa adalah prajurit TNI yang segala perilakunya telah diatur dengan berbagai aturan mengenai disiplin, dan segala tindakan yang dilakukan akan berpengaruh pula terhadap citra TNI di mata masyarakat. Selain itu, pemidanaan juga harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya, dapat menyadarkan orang lain untuk tidak mengikuti/meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dan juga dapat mencegah pengaruh negatif perbuatan tersebut terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain.

2. Mengenai penjatuhan pidana tambahan 'pemecatan dari dinas militer', sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM ukurannya bukanlah karena mendidik prajurit itu mahal, sehingga semua prajurit adalah asset yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dinilai harganya, akan tetapi ukurannya adalah sampai sejauh mana seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang telah dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer.

Dengan demikian penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat menggoncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban dalam masyarakat militer.

Bahwa dari tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa ganja adalah termasuk jenis narkoba golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkoba, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkoba.

Bahwa dengan sikap dan perbuatan Terdakwa yang sangat bertentangan dengan tugas dan kewajibannya selaku prajurit TNI, dan lamanya pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa, masih layakkah jika Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer ?

Mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis akan mempertimbangkannya secara tersendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Setiap orang,
Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito.
Narkoba Golongan I.
Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam IM, Mata le, Aceh Besar. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31060540381085, kemudian dilanjutkan dengan Dikjurtaif, selanjutnya Terdakwa bertugas di Yonif 113/JS. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu bertugas di Kipan A Yonif 113/JS di Leungah, Aceh Besar.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/ Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/48/Pera/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUNZIR, Pratu Nrp.31060540381085, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua: "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

- Bahwa unsur ini merupakan pengertian dari kata 'mereka yang melakukan' dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang artinya adalah baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian 'mereka yang melakukan'. Tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain, yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan. Yang penting tindakan setiap pelaku tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, bersama-sama dengan orang lain, baik karena adanya kerja sama secara sadar dan secara langsung ataupun tanpa ada kerjasama/kesepakatan sebelumnya, telah melakukan suatu perbuatan, yaitu membawa ganja.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa bersama Pratu Asali Laya (Tabakpan Kipan A Yonif 113/JS) sedang minum kopi di warung kopi milik Sdri. Mariam di Desa Lengah, Kab. Aceh Besar, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Khairudin yang mengajak Terdakwa untuk membantu membawa 30 bal daun ganja dari Desa Lampanah, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, menuju ke Desa Kaju, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar, dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap balnya, sehingga dengan membawa 30 bal daun ganja, Terdakwa akan mendapatkan imbalan uang seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Bahwa benar oleh karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membantu biaya pernikahan adik perempuan Terdakwa yang akan menikah pada tanggal 7 Oktober 2010, maka Terdakwa menyetujui ajakan Saksi Khairudin tersebut dengan harapan Terdakwa akan mendapatkan imbalan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

c. Bahwa benar oleh karena pada waktu itu sepeda motor Kawasaki Ninja milik Terdakwa sedang dipinjam oleh Saksi Khairudin sejak siang hari, maka pada sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa lalu mengajak Pratu Asali Laya pergi menuju ke rumah Saksi Khairudin di Desa Lampanah, Kec. Seulimum, Kab. Aceh Besar, dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam milik Pratu Asali Laya dengan tujuan mengambil sepeda motor Terdakwa yang dipinjam Saksi Khairudin dan sekaligus membantu Saksi Khairudin membawa daun ganja dari Desa Lampanah menuju ke Desa Kaju, Aceh Besar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah sampai di rumah Saksi Khairudin, ternyata Saksi Khairudin tidak berada di rumahnya, sehingga Terdakwa dan Pratu Asali Laya lalu menunggu di warung kopi dekat rumah Saksi Khairudin. Beberapa saat kemudian Saksi Khairuddin datang dan kemudian ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan Pratu Asali Laya di warung kopi dekat rumah Saksi Khairuddin.

e. Bahwa benar setelah ngobrol-ngobrol beberapa saat di warung kopi, pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa lalu diajak Saksi Khairuddin ke rumah Saksi Khairuddin untuk menunggu kedatangan daun ganja yang akan diantar oleh Sdr. Faisal dari Lamteuba, yang sebelumnya telah dipesan oleh Saksi Khairuddin.

f. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. Faisal dan Sdr. Bagui dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol. BL-4635-WC milik Sdr. Faisal datang ke rumah Saksi Khairuddin di Lampanah dengan membawa 30 (tiga puluh) ball daun ganja kering yang masing-masing dibungkus kertas koran yang dililit dengan lakban warna kuning, dan dimasukkan ke dalam dua karung goni plastik warna putih.

g. Bahwa benar setelah menghubungi nomor HP pembeli ganja di Desa Kaju untuk memberitahukan bahwa ganja akan segera diantar, selanjutnya Saksi Khairuddin bersama dengan Terdakwa, Pratu Asali Laya, Sdr. Faisal, dan Sdr. Bagui berangkat menuju ke Desa Kaju, Aceh Besar, untuk mengantar dua karung goni berisi 30 bal ganja, dengan posisi sebagai berikut:

- Saksi Khairuddin dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam Nopol. BK-3194-MX milik Terdakwa berjalan paling depan sebagai penunjuk jalan, karena Saksi Khairuddin yang mengetahui alamat yang dituju;
- Diikuti oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Faisal mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol. BL-4635-WC milik Sdr. Faisal, membawa 14 (empat belas) ball daun ganja kering yang dililit dengan lakban dimasukkan dalam karung goni plastik dan dibungkus dengan kain sarung; dan
- Pratu Asali Laya yang berboncengan dengan Sdr. Bagui mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam berjalan paling belakang membawa satu karung goni berisi 16 (enam belas) bal daun ganja kering.

h. Bahwa benar sampai di sebuah rumah di Desa Kaju, Aceh Besar, sekira pukul 04.00 WIB, ganja sudah ditunggu oleh seseorang pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa maupun Saksi Khairuddin, yang mengaku sebagai teman Sdr. Agus yang sebelumnya telah memesan ganja pada Saksi Khairuddin, sehingga Saksi Khairudin lalu menurunkan dua karung goni berisi 30 bal daun ganja dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Sdr. Faisal, dan juga dari sepeda motor yang dikendarai Pratu Asali Laya dan Sdr. Bagui, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Khairuddin membawa masuk dua karung goni berisi 30 bal daun ganja ke dalam rumah. Sedangkan Terdakwa bersama yang lainnya menunggu di halaman rumah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua: "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito".

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu 'yang tanpa hak atau melawan hukum membawa'.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Karena sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selanjutnya dalam Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, mentransito, memindah-tangankan, maupun menggunakan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang dilakukan oleh yang bukan pedagang besar farmasi adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Yang dimaksud dengan ‘membawa’ adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu tersebut.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tanpa ada kewenangan/kekuasaan untuk memindahkan/ mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain suatu narkotika golongan I, telah melakukan sesuatu yang bersifat memindahkan atau mengirimkan narkotika golongan I kepada seseorang yang tidak berhak, karena orang tersebut bukan lembaga ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; Atau dengan kata lain, perbuatan Terdakwa yang membawa Narkotika Golongan I tersebut adalah telah melanggar undang-undang, dalam hal ini UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. Faisal dan Sdr. Bagui dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol. BL-4635-WC milik Sdr. Faisal datang ke rumah Saksi Khairuddin di Lampanah dengan membawa 30 (tiga puluh) ball daun ganja kering yang masing-masing dibungkus kertas koran yang dililit dengan lakban warna kuning, dan dimasukkan ke dalam dua karung goni plastik warna putih, yang rencananya akan diantarkan kepada pembeli yang menunggu di sebuah rumah di Desa Kaju, Kec. Baitussalam, Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar setelah menghubungi nomor HP pembeli ganja di Desa Kaju untuk memberitahukan bahwa ganja akan segera diantar, selanjutnya Saksi Khairuddin bersama dengan Terdakwa, Pratu Asali Laya, Sdr. Faisal, dan Sdr. Bagui berjalan beriringan berangkat menuju ke Desa Kaju, Aceh Besar, untuk mengantar dua karung goni berisi 30 bal ganja, dengan posisi sebagai berikut:

- Saksi Khairuddin dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam Nopol. BK-3194-MX milik Terdakwa berjalan paling depan sebagai penunjuk jalan, karena Saksi Khairuddin yang mengetahui alamat yang dituju;

- Diikuti oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Faisal mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol. BL-4635-WC milik Sdr. Faisal, membawa 14 (empat belas) ball daun ganja kering yang dililit dengan lakban dimasukkan dalam karung goni plastik dan dibungkus dengan kain sarung; dan

- Pratu Asali Laya yang berboncengan dengan Sdr. Bagui mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam berjalan paling belakang membawa satu karung goni berisi 16 (enam belas) bal daun ganja kering.

c. Bahwa benar sampai di sebuah rumah di Desa Kaju, Aceh Besar, sekira pukul 04.00 WIB, ganja sudah ditunggu oleh seseorang pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa maupun Saksi Khairuddin, yang mengaku sebagai teman Sdr. Agus yang sebelumnya telah memesan ganja pada Saksi Khairuddin, sehingga Saksi Khairudin lalu menurunkan dua karung goni berisi 30 bal ganja dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Sdr. Faisal, dan juga dari sepeda motor yang dikendarai Pratu Asali Laya dan Sdr. Bagui, dan selanjutnya Saksi Khairuddin membawa masuk dua karung goni berisi 30 bal ganja ke dalam rumah. Sedangkan Terdakwa bersama yang lainnya menunggu di halaman rumah.

d. Bahwa benar beberapa saat setelah Saksi Khairudin membawa masuk dua karung goni berisi ganja ke dalam rumah, tiba-tiba Sdr. Khairudin ditangkap oleh beberapa orang yang telah bersembunyi menunggu di dalam rumah, yang ternyata adalah petugas polisi dari Dit Narkoba Polda Aceh, salah satu diantaranya adalah Saksi Briptu Septian Alsa. Bersamaan dengan itu, Terdakwa juga ditangkap oleh petugas polisi dari Dit Narkoba Polda Aceh yang berada di luar rumah. Sedangkan Pratu Asali Laya, Sdr. Faisal, dan Sdr. Bagui berhasil melarikan diri.

e. Bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

f. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bukan pedagang besar farmasi, dan ganja yang dibawa Terdakwa tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya yang membawa 30 bal daun ganja kering dari Desa Lampanah ke Desa Kaju, Aceh Besar adalah perbuatan tanpa hak dan melanggar undang-undang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "yang tanpa hak dan melawan hukum membawa" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Narkotika Golongan I"

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat atau barang yang terdaftar dalam jenis Narkotika Golongan-I antara lain adalah tanaman ganja, semua tanaman genus-genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja, termasuk damar ganja dan hasis, yang tercantum dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Khairuddin bersama dengan Terdakwa, Pratu Asali Laya, Sdr. Faisal, dan Sdr. Bagui berjalan beriringan menuju ke Desa Kaju, Aceh Besar, untuk mengantar dua karung goni berisi 30 bal daun ganja kering yang telah dipesan oleh Sdr. Agus untuk seseorang pembeli yang tidak dikenal oleh Terdakwa maupun Saksi Khairuddin di Desa Kaju, Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar setelah diadakan pemeriksaan terhadap sampel barang bukti daun ganja kering milik Sdr. Faisal yang dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Khairuddin, Sdr. Faisal, Sdr. Bagui, dan Pratu Asali Laya, maka sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 4414/KNF/X/2010 yang dibuat oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 21 Oktober 2010, disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama Khairuddin bin Adam benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "narkotika golongan I" telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram "

- Unsur ini merupakan pemberat bagi pelaku yang secara tanpa hak atau melawan hukum membawa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "dalam bentuk tanaman beratnya melebihi satu kilogram".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 September 2010 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Khairuddin bersama dengan Terdakwa, Pratu Asali Laya, Sdr. Faisal, dan Sdr. Bagui berjalan beriringan menuju ke Desa Kaju, Aceh Besar, untuk mengantar dua karung goni berisi 30 bal ganja ke sebuah rumah di Desa Kaju, Kec. Baitussalam, Aceh Besar.

b. Bahwa benar setelah sampai di sebuah rumah di Desa Kaju, Aceh Besar, Terdakwa dan Saksi Khairuddin ditangkap petugas polisi dari Dit Narkoba Polda Aceh, dan kemudian Terdakwa dan Saksi Khairuddin berikut barang bukti berupa daun ganja sebanyak 30 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemas dalam 2 (dua) karung goni milik Sdr. Faisal, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol. BL-4635-WC milik Sdr. Faisal, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol. BK-3194-MX milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Motorola milik Saksi Khairuddin, dan 1 (satu) unit HP Nokia 1202 milik Terdakwa, kesemuanya dibawa dan diamankan ke Dit Narkoba Polda Aceh.

c. Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan penimbangan terhadap 30 bal daun ganja kering yang dibawa Terdakwa dan teman-temannya tersebut, ternyata seluruhnya seberat 30.704,3 (tiga puluh ribu tujuh ratus empat koma tiga) gram, sesuai Berita Acara Pengujian/ Penimbangan Nomor: 625/BAP.S1/05-10 yang dibuat oleh Kantor Pegadaian Banda Aceh tanggal 28 September 2010, yang berarti ganja tersebut beratnya melebihi satu kilogram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima: "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang secara bersama-sama yang tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk memperoleh imbalan uang yang banyak dengan cara yang mudah dan cepat tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku mengenai larangan penyalah-gunaan narkoba.
- Bahwa dari tayangan-tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa ganja adalah termasuk jenis narkoba golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalah-gunaan narkoba akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda harapan bangsa, karena narkoba dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.
- Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkoba, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkoba.
- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan serta daya juang generasi muda harapan bangsa, ditambah lagi dengan adanya ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkoba, selaku bagian dari aparat negara yang telah digaji dan diberi fasilitas lain oleh negara untuk melaksanakan tugas pokok mempertahankan kedaulatan negara RI dalam arti luas, seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkoba. Namun hanya karena mengharapkan upah atau imbalan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang sebenarnya nilai uang tersebut sangatlah kecil jika dibandingkan dengan dampak sangat buruk yang ditimbulkannya, Terdakwa dengan mudahnya menerima tawaran Sdr. Khairuddin untuk membantu membawa/mengantarkan 30 bal daun ganja kering dari Desa Lampanah, Kec. Seulimum, Aceh Besar, menuju ke sebuah rumah di Desa Kaju, Kec. Baitussalam, Aceh Besar, walaupun Terdakwa mengetahui secara pasti resiko yang akan dihadapi jika tertangkap oleh petugas.
- Dapat diperkirakan, bahwa jika 30 Kg ganja tersebut berhasil sampai pada pembelinya dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan di Polda para pengguna narkoba yang umumnya generasi muda harapan bangsa, berapa ribu pemuda yang akan rusak mental, moril, dan daya juangnya sebagai akibat negatif dari mengkonsumsi ganja yang dibawa oleh Terdakwa tersebut. Namun akibat sangat buruk tersebut masih beruntung dapat dihindarkan, karena ternyata setelah 30 bal daun ganja kering sampai pada pembelinya di Desa Kaju, Aceh Besar, ternyata pembelinya adalah Petugas Polisi dari Dit Narkoba Polda Aceh yang sedang menyamar untuk menangkap/menjebak Sdr. Khairuddin yang menjadi 'target operasi' Dit Narkoba Polda Aceh, sehingga 30 bal daun ganja yang dibawa oleh Sdr. Khairuddin bersama-sama dengan Terdakwa dan teman-teman yang lain tidak sampai dikonsumsi oleh pengguna narkoba.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang generasi muda harapan bangsa yang telah kecanduan narkoba, perbuatan Terdakwa juga telah sangat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan kembali Terdakwa di kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya.
Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, dan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan ke-3.
Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), maka demi kepastian hukum, dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Oditur dan tidak dipecat dari dinas militer, harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 100 warna biru;
 - b) 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Crocodile;
- Masing-masing milik Terdakwa yang disita petugas Dit Narkoba Polda Aceh pada saat Terdakwa ditangkap di sebuah rumah di Desa Kaju, Aceh Besar, perlu dikembalikan kepada Terdakwa Pratu Munzir.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar KTA Prajurit TNI atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Kartu Pengambilan Senjata Personil Ki A Yonif 113/JS atas nama Pratu Munzir;
- c) 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama Munzir;
- d) 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Munzir;
- e) 1 (satu) lembar SIM C atas nama Munzir;
- f) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Munzir;

Masing-masing milik Terdakwa Pratu Munzir, oleh karena masih sangat diperlukan oleh Terdakwa sebagai kartu identitas diri, maka perlu dikembalikan kepada Terdakwa Pratu Munzir.

- g) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 4414/KNF/X/2010 yang dibuat oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 21 Oktober 2010;

Oleh karena berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah berada dalam penahanan sementara, dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 115 ayat (1) jo ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: MUNZIR, Pratu NRP.31060540381085, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : - Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; dan
- Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type 100 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam merk Crocodile;
Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Pratu Munzir.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar KTA Prajurit TNI atas nama Pratu Munzir;
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Pengambilan Senjata Personil Ki A Yonif 113/JS atas nama Pratu Munzir;
- 3) 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama Munzir;
- 4) 1 (satu) lembar kartu ATM BRI atas nama Munzir;
- 5) 1 (satu) lembar SIM C atas nama Munzir;
- 6) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Munzir;

Tersebut angka 1) s/d 6) masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Pratu Munzir.

2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 4414/KNF/X/2010 yang dibuat oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 21 Oktober 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Mayor Chk NRP.11960000930366, Tim Penasihat Hukum Kapten Chk Hartoyo, S.H., NRP. 636717 dan Letda Chk Dedi Darmadi Hutasoit, S.H. NRP.11090002220982, dan Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP. 2920086530168, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Sus NRP.520881
NRP.11990019321274

Kapten Chk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP.2920086530168

Disalin sesuai dengan aslinya :
Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP.2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)